

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dari penelitian Urgensi Asbabun Nuzul Dalam Al-Qur'an (Studi Perbandingan Ayat-Ayat Hukum Khamar Antara Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Jalalain), untuk kemudian penulis jadikan jawaban dari rumusan masalah yang terdapat pada bab satu. Adapun kesimpulan dari penelitian ini di antaranya:

1. Asbabun Nuzul merupakan sebab-sebab yang menjadi latar belakang turunnya suatu ayat dalam al-Qur'an, baik itu karena suatu peristiwa yang terjadi ataupun karena adanya pertanyaan yang diajukan pada Rasulullah. Terdapat beberapa urgensi dalam memahami Asbabun Nuzul, di antaranya: *Pertama*, mengetahui mengenai Asbabun Nuzul dapat membantu seseorang untuk memahami ayat al-Qur'an dan menyingkap kesamaran yang tersembunyi dalam ayat-ayat yang tidak dapat ditafsirkan tanpa pengetahuan sebab turunnya. *Kedua*, tidak mungkin seseorang mengetahui maksud pesan dan Tafsir dari suatu ayat al-Qur'an tanpa mengetahui kisah dan penjelasan dari ayat tersebut. *Ketiga*, dapat menerangkan tentang kepada siapa ayat itu diturunkan sehingga ayat tersebut tidak diterapkan kepada orang lain.

Keempat, membantu mufasir untuk memetakan kekhususan suatu masalah, yang disebabkan oleh suatu sebab tertentu, serta memastikan makna ayat al-Qur`an dan menghilangkan kerancuan maknanya. *Kelima*, penegasan bahwa al-Qur`an benar-benar dari Allah Ta`ala, bukan buatan manusia dan penegasan bahwa Allah benar-benar memberi pengertian penuh pada Rasulullah dalam menjalankan misi risalahnya.

1. Asbabun Nuzul ayat-ayat hukum khamar dalam perspektif Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir *Jalalain* ialah berikut:
 - a. Asbabun Nuzul ayat-ayat hukum khamar dalam perspektif Tafsir Ibnu Katsir

Dalam Q.S. An-Nahl ayat 67 dijelaskan bahwa khamar diharamkan menurut syariat sebelum ada pengharamannya. Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 219, Asbabun Nuzul ayat ini ialah berkaitan dengan doa Umar Ibn Khattab. Dalam Q.S. An-Nisa ayat 43 ada beberapa riwayat yang menjelaskan terkait Asbabun Nuzul dalam perspektif Tafsir Ibnu Katsir: *Pertama*, berkaitan dengan doa Umar Ibn Khattab. *Kedua*, menurut riwayat Abu Dawud tentang seruan muadzin yang melarang orang mabuk mendekati salat. *Ketiga*, menurut riwayat Muslim dari Sa`d yang berkenaan dengan jamuan makan yang terdapat khamar, yang diadakan oleh kalangan Anshar untuk kalangan Anshar dan Muhajirin. *Keempat*,

diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim yang berkenaan dengan jamuan makan Abdurrahman Ibnu Auf dan dan menghidangkan minuman khamar. *Kelima*, Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sejumlah kaum lelaki datang dalam keadaan mabuk; hal ini terjadi sebelum khamar diharamkan. Maka Allah Subhanahu wata'ala menurunkan Q.S. An-Nisa ayat 43. Asbabun Nuzul Q.S. Al-Maidah ayat 90 yaitu larangan khamar secara tegas oleh Allah.

- b. Adapun Asbabun Nuzul ayat-ayat hukum khamar dalam Tafsir *Jalālain*, ialah berikut:

Asbabun Nuzul Q.S. An-Nahl ayat 67 dan Q.S. Al-Baqarah ayat 219, dalam Tafsir *Jalālain* dijelaskan dalam Q.S. Al-Maidah ayat 90. Dalam Asbabun Nuzul Q.S. An-Nisa ayat 43 yaitu dari riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Selanjutnya ada beberapa riwayat yang menjelaskan terkait Asbabun Nuzul Q.S. Al-Maidah ayat 90: *Pertama*, diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Hurairah berkenaan dengan kedatangan Rasulullah di Madinah dengan kondisi penduduk setempat terbiasa menenggak minuman keras dan makan dari hasil judi. *Kedua*, diriwayatkan oleh Imam an-Nasa'i dan al-Baihaqi yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Asbabun Nuzul ayat ini berkaitan dengan dua kabilah dari kalangan Anshar yang gemar meminum khamar hingga mabuk.

- c. Beberapa perbandingan Asbabun Nuzul ayat-ayat hukum khamar antara Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir *Jalalain*:

Pertama, terlihat dari metode penafsiran yang digunakan kedua mufasir. Pada Tafsir Ibnu Katsir, metode yang digunakan ialah metode *Tahlili*, adapun metode pada Tafsir *Jalalain* metode yang digunakan ialah metode *Ijmali* (global). *Kedua*, dilihat dari segi corak penafsiran yang digunakan kedua mufasir. Pada Tafsir Ibnu Katsir, corak yang digunakan ialah corak khusus (*bi al-ma'tsur*), sedangkan dalam Tafsir *Jalalain*, corak Tafsir yang digunakan ialah corak Tafsir umum karena penjelasannya yang singkat, padat dan tidak menonjolkan ide gagasan dari kedua mufasirnya. *Ketiga*, saat menafsirkan Q.S. An-Nahl ayat 67 dalam Tafsir Ibnu Katsir tiap kalimat yang ada dijelaskan secara rincisedangkan dalam Tafsir *Jalalain* dijelaskan secara ringkas dan padat akan makna. *Keempat*, dapat dilihat dari Asbabun Nuzul dan Tafsir Q.S. Al-Baqarah ayat 219. Pada Tafsir Ibnu Katsir, Asbabun Nuzul ayat ini dijelaskan melalui Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, sedangkan dalam Tafsir *Jalalain*, Asbabun Nuzul ayat dijelaskan bersamaan pada Q.S. Al-Maidah ayat 90. *Kelima*, dapat dilihat dari Asbabun Nuzul dan Tafsir Q.S. An-Nisa ayat 43. Pada Tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan Asbabun Nuzul dari berbagai riwayat sedangkan dalam Tafsir *Jalalain*,

Asbabun Nuzul dijelaskan dalam satu bahasan saja, yaitu dari riwayat Abu Dawud. *Keenam*, dapat dilihat dari Asbabun Nuzul dan Tafsir Q.S. Al-Maidah ayat 90. Pada Tafsir Ibnu Katsir Asbabun Nuzul ayat ini lebih menjelaskan pada definisi *maisir* dan apa saja yang termasuk ke dalamnya, sedangkan dalam Tafsir *Jalalain*, Asbabun Nuzul ayat ini dijelaskan langsung pada latar belakang turunnya ayat. Adapun Tafsir Q.S. Al-Maidah ayat 90.

B. Saran

Sebagai penutup dari penelitian Urgensi Asbabun Nuzul Dalam Al-Qur'an (Studi Perbandingan Ayat-Ayat Hukum Khamar Antara Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir *Jalalain*). Maka penulis memberikan saran kepada seluruh pihak, di antaranya:

1. Kepada seluruh umat Islam khususnya di Indonesia dan umumnya umat Islam di dunia, pelajari dan dalamilah ilmu-ilmu al-Qur'an salah satunya mengenai Asbabun Nuzul karena sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Daqiq al-'Id bahwa penjelasan Asbabun Nuzul merupakan cara yang kuat dalam memahami makna-makna ayat al-Qur'an.
2. Kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia dan umumnya dunia, jauhilah dari mengonsumsi khamar. Karena khamar tidak hanya merusak akal, namun juga dapat merusak agama.

3. Kepada jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, diharapkan untuk senantiasa berupaya menjadi wadah terbaik bagi aspirasi dan inspirasi mahasiswa terhadap penelitian-penelitian yang relevan dengan jurusan Ilmu Al-Qur'an.
4. Penelitian yang berjudul Urgensi Asbabun Nuzul Dalam Al-Qur'an (Studi Perbandingan Ayat-Ayat Hukum Khamar Antara Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir *Jalalain*), hanya terfokus pada dua Tafsir klasik yaitu Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir *Jalalain*, sehingga penulis berharap akan ada penelitian-penelitian selanjutnya yang meneliti urgensi Asbabun Nuzul dan membandingkannya tidak hanya antar Tafsir klasik, tapi juga antara Tafsir klasik dan Tafsir kontemporer.
5. Kepada peneliti dan pembaca, penelitian ini dapat menjadi acuan, referensi dan informasi untuk penelitian yang sama pada penelitian-penelitian berikutnya.

Namun tidak lepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan baik dari segi penyusunan bahasa maupun materi yang terdapat dalam penelitian ini. Oleh karena itu, dengan lapang dada penulis membuka selebar-lebarnya pintu bagi para pembaca yang ingin memberi saran maupun kritik demi memperbaiki penelitian ini. Akhirnya penulis sangat mengharapkan semoga dari penelitian sederhana ini dapat diambil manfaatnya dan besar keinginan penulis semoga dapat menginspirasi para pembaca untuk mengangkat permasalahan lain yang relevan pada karya-karya selanjutnya.